



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguat perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, Kuliner Banjar, Pariwisata serta Sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan pengangkatan tenaga perbantuan Patriot Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tentang Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
 11. Peraturan Wali Kota (Perwal) Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Perbantuan Patriot Pariwisata Banjarmasin (Sektor Pariwisata) Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) :
a. Membantu pelaksanaan tugas Promosi/pemasaran Pariwisata pendampingan terhadap pokdarwis dan Wira Usaha Baru, pendampingan dalam rangka pengembangan destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin;
b. Sebagai garda terdepan membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam program Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kota Banjarmasin;
c. Membantu tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Selama dalam masa menjalankan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota ini maka seluruh Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin akan diberikan layanan Jaminan berupa BPJS, Iuran jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin DPA Tahun 2022 Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 218 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN
(SEKTOR PARIWISATA)

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	(PIC) DESTINASI WISATA BINAAN	HONOR (Rp.)
1.	ARAFAT AL HALLY	Marketing	Kampung Arab	1.800.000/Bulan
2.	BARAMADA BHAKTI	Marketing	Masjid Sultan Suriansyah	1.800.000/Bulan
3.	MUHAMMAD RIZKONI	Back Office	Kubah Basirih	1.800.000/Bulan
4.	MUHAMMAD RIZKA FAHLUPI	Marketing	Kampung Ketupat	1.800.000/Bulan
5.	RIDHO WAHYU ANSYORIE	Marketing	Mantuil	1.800.000/Bulan
6.	DIMAS SUGIH MUKTI	Marketing	Sungai Biuku	1.800.000/Bulan
7.	DWI PUJI ASYSYIFA HIDAYATI	Marketing	Sungai Jingah	1.800.000/Bulan
8.	MONIKA MARTINA BANGAS	Marketing	Sungai Duyung	1.800.000/Bulan
9.	MUHAMMAD FREDLY ANDRI	IT (Desain Grafis)	Kampung Biru	1.800.000/Bulan
10.	MUHAMMAD FAISAL TANJUNG	IT (Desain Grafis)	Kampung Hijau	1.800.000/Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA